



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/PID.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALINDA PUTRA Bin HARUN
2. Tempat lahir : Komering Agung
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/ 16 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK IV RT/RW 001/004 Kelurahan Komering Agung
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 07 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Juni 2022 Nomor 125/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Juni 2022 Nomor 125/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALINDA PUTRA BIN HARUN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALINDA PUTRA BIN HARUN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kursi tamu kayu jati;
 - 1 (satu) set meja makan akar kayu jati;
 - 1 (satu) buah meja makan kayu jati;Dikembalikan kepada saksi NOVITA SARI BINTI MURNI HUDA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SALINDA PUTRA Bin HARUN bersama –sama dengan dengan sdr.RUDI ANTONI (DPO) pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didusun Sri Agung kampung Komering Agung Kec.Gunung Sugih Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 09.46 Wib saksi ditelpon oleh saksi RENITA dan mengatakan bahwa rumah saksi HERIYUDA telah di bobol dan barang-barang diambil oleh Terdakwa, dan pada saat kejadian tersebut saksi HERI YUDA masih berada di INDOLAMPUNG Tulang Bawang, lalu saksi HERIYUDA langsung pulang ke rumahnya di bulu sari. sesampai di rumah saksi HERIYUDA mengecek rumah dan melihat engsel gembok seperti habis dibuka dan dipasang lagi. setelah itu saksi HERIYUDA mengecek barang-barang yang ada di rumah dan melihat 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik (ayuk/kakak saksi) yang bernama saksi NOVITA sudah tidak ada kemudian saksi HERIYUDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bumi Ratu Nuban;

Bahwa Sekira tahun 2022 saksi NOVITA memiliki rumah yang berada di daerah Gunung sugih namun kemudian dijual oleh saksi NOVITA dan sebagian barang barang milik saksi NOVITA ditiptkan di rumah adik saksi (Yang bernama saksi HERI YUDA) di kampung Bulu sari Kec. Bumi ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;

Bahwa pada hari pada Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat didusun Sri Agung kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab Lampung Tengah Terdakwa mengambil barang-barang perabot meja tamu, kursi tamu, meja makan dan meja akar jati milik saksi NOVITA dengan cara ,Terdakwa mampir ke rumah saksi MARTA yang berada disamping rumah saksi HERIYUDA untuk menanyakan kunci rumah, namun saksi MARTA menjawab tidak tahu karena kuncinya dibawa saksi HERIYUDA ke indolampung, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi HERIYUDA dengan cara melepas grendel pintu belakang dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi HERIYUDA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. RUDI ANTONI (DPO) mengangkat dan mengeluarkan barang barang perabot meja tamu, kursi tamu, meja makan dan meja akar jati tersebut dan menaikkan ke atas mobil pick up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BE 9732 NI (DPB) selanjutnya barang-barang tersebut di bawa kerumah Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi NOVITA dan saksi HERIYUDA dan barang-barang tersebut dari awal tidak ada kesepakatan untuk dijadikan barang jaminan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NOVITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SALINDA PUTRA Bin HARUN bersama –sama dengan dengan sdr.RUDI ANTONI (DPO) pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didusun Sri Agung kampung Komering Agung Kec.Gunung Sugih Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untu masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,jika dia adalah sumi (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,bermula Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 09.46 Wib saksi ditelpon oleh saksi RENITA dan mengatakan bahwa rumah saksi HERIYUDA telah di bobol dan barang-barang diambil oleh Terdakwa, dan pada saat kejadian tersebut saksi HERI YUDA masih berada di INDOLAMPUNG Tulang Bawang, lalu saksi HERIYUDA langsung pulang ke rumahnya di bulu sari.sesampai dirumah saksi HERIYUDA mengecek rumah dan melihat engsel gembok seperti habis dibuka dan dipasang lagi.setelah itu saksi HERIYUDA mengecek barang-barang yang ada dirumah dan melihat 1 (satu) meja makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik (ayuk/kakak saksi) yang bernama saksi NOVITA sudah tidak ada kemudian saksi HERIYUDA melaporkan kejadian tersebut kepolsek Bumi Ratu nuban;

Bahwa Sekira tahun 2022 saksi NOVITA memiliki rumah yang berada didaerah Gunung sugih namun kemudian dijual oleh saksi NOVITA dan sebagian barang barang milik saksi NOVITA ditiptkan di rumah adik saksi (Yang bernama saksi HERI YUDA) di kampung Bulu sari Kec.Bumi ratu Nuban Kab.lampung Tengah;

Bahwa berawal saksi Novita meminjam uang kepada orang tua Terdakwa senilai Rp.2.000.000 dan sampai sekarang belum dibayarkan oleh saksi Novita ,selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 09.49 wib saksi NOVITA mendapat pesan melalui Whatapss dari Terdakwa yang berbunyi “Ni paksu mas barang2 kamu di bulusari sudah saya sita”,namun saksi NOVITA tidak menghiraukan,setelah itu saksi NOVITA menerima telepon dari adik saksi (yang bernama saya HERI YUDA) sekira pukul 14.00 wib memberitahu bahwa barang barang saksi berupa perabot meja tamu,kursi tamu,meja makan dan meja akar jati di diambil oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari pada Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat didusun Sri Agung kampung Komerling Agung Kec.Gunung Sugih Kab Lampung Tengah Terdakwa mengambil barang-barang perabot meja tamu,kursi tamu,meja makan dan meja akar jati milik saksi NOVITA dengan cara ,Terdakwa mampir kerumah saksi MARTA yang berada disamping rumah saksi HERIYUDA untuk menanyakan kunci rumah,namun saksi MARTA menjawab tidak tahu karena kuncinya dibawa saksi HERIYUDA keindolampung,kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi HERIYUDA dengan cara melepas grendel pintu belakang dengan menggunakan obeng,setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi HERIYUDA,selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.RUDI ANTONI (DPO) mengangkat dan mengeluarkan barang barang perabot meja tamu,kursi tamu,meja makan dan meja akar jati tersebut dan menaikkan keatas mobil pick up nopol BE 9732 NI (DPB) selanjutnya barang-barang tersebut di bawa kerumah Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi NOVITA dan saksi HERIYUDA dan barang-barang tersebut dari awal tidak ada kesepakatan untuk dijadikan barang jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NOVITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 367 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Novita Sari Binti Murni Yuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO) telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan di dalam rumah tepatnya diruang tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban tidak berada dirumah;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara pelaku merusak engsel gembok yang berada di pintu rumah saksi Heriyuda kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 09.46 WIB saksi ditelpon oleh saksi



Heriyuda yang mengatakan bahwa 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi Heriyuda melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bumi Ratu Nuban;

- Bahwa sekira tahun 2022 saksi memiliki rumah yang berada didaerah Gunung Sugih namun kemudian dijual oleh saksi dan sebagian barang barang milik saksi dititipkan di rumah adik saksi yang bernama saksi Heriyuda di kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut karena saksi masih memiliki hutang dengan orang tuanya dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut yang diambil oleh Terdakwa, saksi tidak pernah menjaminkan barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa menggunakan obeng untuk membuka engsel gembok pintu belakang milik saksi Heriyuda dan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna Hitam BE 9732 NI yang digunakan mengangkut barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Marta Yuda Bin Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO) telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari;



- Bahwa sebelum hilang, barang milik saksi Novita Sari tersebut saksi Novita Sari letakkan di dalam rumah saksi Heriyuda tepatnya di ruang tamu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) datang kerumah saksi Heriyuda yang bertujuan akan mengambil barang-barang milik saksi Novita, selanjutnya Terdakwa menanyakan kunci rumah milik saksi Heriyuda dikarenakan barang milik saksi Novita berada di rumah saksi Heriyuda tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut dikarenakan dibawah oleh pemilik rumah yaitu saksi Heriyuda, lalu Terdakwa dan 1 orang lelaki yang tidak saksi kenali menuju belakang rumah saksi Heriyuda dengan membawa obeng dan membuka grendel pintu belakang dengan menggunakan obeng tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) tersebut berhasil masuk kedalam rumah dan membawa barang berupa 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita dan barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pickup;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi Novita Sari setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sania Binti Bandarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO) telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, barang milik saksi Novita Sari tersebut saksi Novita Sari letakkan di dalam rumah saksi Heriyuda tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) datang kerumah saksi Heriyuda yang bertujuan akan mengambil barang-barang milik saksi Novita, selanjutnya Terdakwa menanyakan kunci rumah milik saksi Heriyuda dikarenakan barang milik saksi Novita berada di rumah saksi Heriyuda tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut dikarenakan dibawah oleh pemilik rumah yaitu saksi Heriyuda, lalu Terdakwa dan 1 orang lelaki yang tidak saksi kenali menuju belakang rumah saksi Heriyuda dengan membawa obeng dan membuka grendel pintu belakang dengan menggunakan obeng tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) tersebut berhasil masuk kedalam rumah dan membawa barang berupa 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita dan barang tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pickup;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi Novita Sari setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO) telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama Saudara Rudi Antoni (DPO) menggunakan mobil Pick Up, sesampainya dirumah korban pada jam 09.30 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa mampir kerumah adik korban yang bernama saksi Marta yang rumah nya bersebelahan dengan rumah korban, lalu Terdakwa menceritakan kronologisnya bahwa saksi Novita Sari ada hutang dengan orang tua Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu namun sampai sekarang belum juga di bayar, lalu Terdakwa menanyakan ke saksi Marta mana saja barang milik saksi Novita Sari yang berada dirumahnya, saksi Marta berkata barang-barang milik Novita Sari berada dirumah saksi Heri Yuda kalau mau ngambil barangnya telfon dulu saksi Heri Yuda karena rumah nya kosong dan terkunci gembok;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon saksi Heri Yuda tetapi tidak aktif, Setelah itu Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah saksi Heri Yuda membuka pintu rumahnya yang dalam keadaan tergembok dan Terdakwa membuka Gembok tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa: 1 (satu) set meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu dan 1 (satu) meja akar jati, setaelah itu Terdakwa bersama Saudara Rudi Antoni (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dan Terdakwa naikkan ke Mobil Pick Up, setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa menutup pintu depan dan memasang kembali gembok pintu bagian belakang, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian lalu Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut kerumah Orang tua Terdakwa yang berada di LK IV Komerling agung dan menurunkan barang-barang tersebut kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) bersama-sama mengambil barang-barang yang berada didalam rumah milik saksi Novita Sari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati;
- 1 (satu) set meja makan akar kayu jati;
- 1 (satu) buah meja makan kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO) telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama Saudara Rudi Antoni (DPO) menggunakan mobil Pick Up, sesampainya dirumah korban pada jam 09.30 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa mampir kerumah adik korban yang bernama saksi Marta yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban, lalu Terdakwa menceritakan kronologisnya bahwa saksi Novita Sari ada hutang dengan orang tua Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu namun sampai sekarang belum juga di bayar, lalu Terdakwa menanyakan ke saksi Marta mana saja barang milik saksi Novita Sari yang berada dirumahnya, saksi Marta berkata barang-barang milik Novita Sari berada dirumah saksi Heri Yuda kalau mau ngambil barangnya telfon dulu saksi Heri Yuda karena rumahnya kosong dan terkunci gembok;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon saksi Heri Yuda tetapi tidak aktif, Setelah itu Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah saksi Heri Yuda membuka pintu rumahnya yang dalam keadaan tergembok dan Terdakwa membuka Gembok tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang



berupa: 1 (satu) set meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu dan 1 (satu) meja akar jati, setaelah itu Terdakwa bersama Saudara Rudi Antoni (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dan Terdakwa naikkan ke Mobil Pick Up, setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa menutup pintu depan dan memasang kembali gembok pintu bagian belakang, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian lalu Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut kerumah Orang tua Terdakwa yang berada di LK IV Komerling agung dan menurunkan barang-barang tersebut kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) bersama-sama mengambil barang-barang yang berada didalam rumah milik saksi Novita Sari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) mengakibatkan saksi Novita Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SALINDA PUTRA Bin HARUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari, pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Novita Sari selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari, pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi



Novita Sari selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Novita Sari untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari, pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Novita Sari selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Novita Sari untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama Saudara Rudi Antoni (DPO) menggunakan mobil Pick Up, sesampainya dirumah korban pada jam 09.30 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa mampir kerumah adik korban yang bernama saksi Marta yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban, lalu Terdakwa menceritakan kronologisnya bahwa saksi Novita Sari ada hutang dengan orang tua Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu namun sampai sekarang belum juga di bayar, lalu Terdakwa menanyakan ke saksi Marta mana saja barang milik saksi Novita Sari yang berada dirumahnya, saksi Marta berkata barang-barang milik Novita Sari berada dirumah saksi Heri Yuda kalau mau ngambil barangnya telfon dulu saksi Heri Yuda karena rumah nya kosong dan terkunci gembok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelfon saksi Heri Yuda tetapi tidak aktif, Setelah itu Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah saksi Heri Yuda membuka pintu rumahnya yang dalam keadaan tergembok dan Terdakwa membuka Gembok tersebut dengan menggunakan obeng cengkeh setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa: 1 (satu) set meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu dan 1 (satu) meja akar jati, setaelah itu Terdakwa bersama Saudara Rudi Antoni (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu depan dan Terdakwa naikkan ke Mobil Pick Up, setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa menutup pintu depan dan memasang kembali gembok pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian lalu Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut kerumah Orang tua Terdakwa yang berada di LK IV Komering agung dan menurunkan barang-barang tersebut kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Novita Sari, pada hari 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari, pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Novita Sari selaku pemilik barang, dan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO) dilakukan didalam di dalam rumah saksi Heriyuda, serta pemilik rumah sedang tidak ada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Novita Sari, pada hari 1 (satu) meja makan jati, 1 (satu) set kursi tamu jati dan 1 (satu) meja akar jati milik saksi Novita Sari, pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Heriyuda dengan alamat di Dusun III Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh



Saudara Rudi Antoni (DPO) dan sesampainya diwarung milik saksi Novita Sari, Saudara Rudi Antoni (DPO) mematikan lampu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Terdakwa lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas Terdakwa dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Terdakwa membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Novita Sari sedangkan Saudara Rudi Antoni (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Terdakwa masuk kewarung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Novita Sari yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa mengeluarkan Laptop milik saksi Novita Sari dari dalam warung kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Novita Sari, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Novita Sari dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Antoni (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saudara Rudi Antoni (DPO) bersama-sama mengambil barang-barang yang berada didalam rumah milik saksi Novita Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan keperisdangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati;
- 1 (satu) set meja makan akar kayu jati;
- 1 (satu) buah meja makan kayu jati;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Novita Sari Binti Murni Yuda, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Novita Sari Binti Murni Yuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Novita Sari Binti Murni Yuda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALINDA PUTRA Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALINDA PUTRA Bin HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kursi tamu kayu jati;
 - 1 (satu) set meja makan akar kayu jati;
 - 1 (satu) buah meja makan kayu jati;Dikembalikan kepada saksi Novita Sari Binti Murni Huda;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anita Cerlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.